



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.G/2019/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bandung, 25 Januari 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Serang, 22 Mei 1955, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 687/Pdt.G/2019/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 06 Juli 1979 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Kalianda, Provinsi Lampung Selatan, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: B.251/KUA.08.5/PW.01/ 10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019;

Hal 1 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di kediaman Tergugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 18 Maret 1980
 - 3.2 Anak, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 10 September 1982
 - 3.3 Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 08 Januari 1987
 - 3.4 Anak, Perempuan, lahir di Cilegon, 04 November 1992;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya
 - 4.2. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dalam rumah tangga
 - 4.3. Tergugat memiliki sifat temperamental berlebihan seperti suka marah-marah dan merusak barang
 - 4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan binatang
 - 4.5. Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan sehingga membuat Penggugat tidak nyaman
 - 4.6. Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Yang mana puncaknya terjadi pada tanggal 11 Oktober 2019 Penggugat terpaksa keluar dari kediaman Tergugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal 2 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA Clg.



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan

Hal 3 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difasilitasi oleh Evi Sofyah, S.Ag., M.H, Mediator pada Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa setelah dilaksanakan mediasi, berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi berhasil dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 November 2019. Selanjutnya Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan akan melanjutkan membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa oleh karena sidang belum masuki tahap jawaban maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak harus dengan persetujuan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *principal* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (vide Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan difasilitasi oleh Evi Sofyah, S.Ag., M.H, Mediator pada Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan mediasi, berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi berhasil dengan Kesepakatan Perdamaian

Hal 4 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 November 2019. Selanjutnya Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan akan melanjutkan membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang belum masuki tahap jawaban maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut permohonannya. Dalam **alinea 1 Pasal 271 Rv** diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak harus atas persetujuan Tergugat. Oleh karenanya pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Hal 5 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 687/Pdt.G/2019/PA Clg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah yang terdiri dari **Mahdys Syam, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Martina Lofa, S.HI., M.HI** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Wadihah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Mahdys Syam, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Martina Lofa, S.HI., M.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal 6 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadihah, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Relas	Rp. 20.000,-
4. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal, Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA Clg.